

S A L I N A N



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakuka pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona

integritas; dan

- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Ardiansyah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Pengarah merangkap Ketua
2.	Inderi Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Pengarah merangkap Anggota

3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ihsanul Hakim	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Pengarah merangkap Anggota
5.	Syahrani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Nanang Isnaini	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
3.	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
5.	Nanin E.D	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

3.	Ayu Septiliananoor	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Taufik Rahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ali Acbar Rafsanjani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Sri Utami	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Norsa'dah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5	Wahyuyyuha Fitria	Tenaga Administrasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Ratna Pratiwi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3.	Amir Dauly	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Septi Setioningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Setuhuning Hastuti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Dwinfa Erastio Harfi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Siti Ikhlasul Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Wina Purnama Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Dina Nopitasari	Tenaga Administrasi	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Fitria	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Iberamsyah	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

4.	Septi Setioningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ary Ramadani	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman